



## Dampak Pernikahan Dini dalam Kehidupan Masyarakat Islam

Desminar

*Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang*

[desminar30@gmail.com](mailto:desminar30@gmail.com)

### *Abstract*

*Married at the age of less than 18 years is a reality that must be faced by some children throughout the world, especially developing countries including Indonesia. The implementation of laws is often ineffective and broken by the customs and traditions that govern the social norms of a community group. Until now, underage marriages can still be found in tribes or underdeveloped communities in various regions of Indonesia. Although the actual existence of marriage or underage marriage is often not widely known by others, but this incident remains a separate phenomenon that deserves mutual attention. Basically, Islam does not limit when a person can get married. Al-Quran Allah only gives maturity cues with the term rasyd (smart, wise). Islam also teaches that to achieve success in marriage (to get happiness, peace of mind and spirit) a set of rules is needed; like anyone who can be married, steps in marriage. Nevertheless, Islam does not reject a country's policy that limits age in determining maturity. Of course, as long as the boundaries depart from the philosophy of maintaining the benefit of humanity.*

**Keywords:** *Married, Young age.*

### **Abstrak**

Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang termasuk Indonesia. Implementasi Undang-undangpun seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat. Sampai saat ini pernikahan di bawah umur masih dapat kita temui pada suku-suku atau masyarakat terbelakang yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Meskipun sebenarnya keberadaan nikah atau kawin di bawah umur ini seringkali tidak banyak diketahui oleh orang lain, namun kejadian ini tetap menjadi fenomena tersendiri yang patut *menjadi* perhatian bersama. Pada dasarnya Islam tidak membatasi, kapan seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Al-Quran Allah hanya memberi isyarat kedewasaan dengan istilah rasyd (cerdas, bijak). Islam juga mengajarkan bahwa untuk mencapai sukses dalam perkawinan (mendapatkan kebahagiaan, ketentraman lahir batin) diperlukan seperangkat aturan; seperti siapa saja yang boleh dikawini, langkah-langkah dalam melakukan perkawinan. Meskipun demikian, Islam tidak menolak kebijakan suatu negara yang memberi batasan usia dalam menentukan kedewasaan. Tentu saja, selama batasan itu berangkat dari filosofi menjaga kemaslahatan kemanusiaan.

**Kata Kunci:** *Nikah, usia muda.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan *sunnatullah* yang harus dijalani oleh manusia, secara umum, Perkawinan, antara lain, bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal (langgeng) serta terbinanya hubungan yang baik dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini diterangkan Allah SWT. Dala al-Quran surah al-Rum ayat 21:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir<sup>1</sup>.*

Ayat di atas menerangkan bahwa perkawinan dalam Islam bertujuan, antara lain, untuk memberikan ketentraman bagi kedua belah pihak (suami isteri), selain itu hendaknya saling menyayangi atau saling mencintai dalam keluarga.

Islam mengajarkan untuk mencapai sukses dalam perkawinan (mendapatkan kebahagiaan, ketentraman lahir batin) diperlukan seperangkat aturan; seperti siapa saja yang boleh dikawini, langkah-langkah dalam melakukan perkawinan, hak dan kewajiban masing-masing suami isteri dan aspek-aspek lainnya.

Meskipun demikian, tidak semua pasangan suami isteri mendapatkan ketentraman dalam perkawinannya. Tidak sedikit pasangan suami isteri yang gagal membina rumah tangganya dan akhirnya berujung pada perceraian, apalagi perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak muda yang masih di bawah umur.

Fakta menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur sudah lama terjadi di Indonesia. Perkawinan di bawah umur biasanya terjadi pada suku-suku atau masyarakat terbelakang. Meskipun demikian, pada suku bangsa yang tergolong sudah maju seperti masyarakat Kota Padang, yang didominasi etnis Minangkabau, kawin di bawah umur masih terjadi. Padahal, seperti disimpulkan Erni Hastuti dalam penelitiannya, bahwa

<sup>1</sup>Departemen Agama RI., *al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Quran, t.th., ), h. 644

masyarakat Minangkabau memiliki kultur yang religius.<sup>2</sup>

Perkawinan di bawah umur, tentu saja disebabkan berbagai faktor. Tapi apapun faktor penyebabnya, dalam hal ini di Kota Padang, perlu mendapat perhatian, karena kegagalan dalam perkawinan bisa berdampak negatif, yang tidak hanya kepada pasangan suami isteri yang bersangkutan tetapi juga terhadap anak-anak, dan tentu saja hal ini merupakan ancaman bagi masa depan anak bangsa.

Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan berbagai aspeknya. Peraturan di maksud bertujuan untuk menertibkan perkawinan demi menghindari dampak yang disebutkan di atas.

Berdasarkan laporan Kantor Urusan Agama (KUA) di lingkungan Kantor Wilayah Sumatera Barat, pada tahun 2011 terjadi tren peningkatan perceraian dibanding tahun sebelumnya. Pertanyaan yang kemudian muncul: kenapa hal ini

terjadi ? Hasil penelitian Fakultas Agama Islam UMSB tahun 2012 menyimpulkan, di antara faktor penyebab yang paling signifikan adalah pernikahan usia muda.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang bersifat penelitian lapangan dengan menggambarkan fakta yang didapat di lapangan, data penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara kemudian diambil kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahmud Yunus, mengemukakan bahwa nikah atau perkawinan adalah "*akad antara calon suami atau istri untuk memenuhi hajad jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at Islam*".<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah : "*ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa*."<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Erni Hastuti, (at.al), "Local Wisdom of Economics and Business Overseas Traders Minang Community in Jakarta," *International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 5, No. 5; May 2011, h. 126

<sup>3</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989), hal. 1

<sup>4</sup> Sapto Adji, *UU. No. 1 Tahun 1974*, (Semarang: CV. Pelajar, 1989), hal. 1

Sementara, menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan adalah “*pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.<sup>5</sup>

Apabila dianalisa secara lebih mendasar, sebenarnya tidak terdapat perbedaan prinsipil dari beberapa definisi perkawinan di atas. Perbedaan kelima definisi tentang perkawinan di atas hanya terletak pada redaksi saja. Dan, kalau dianalisa lebih mendalam akan ditemukan, paling tidak, tiga hal yang merupakan inti dari definisi-definisi tersebut. *Pertama*, dilihat dari segi **prosesnya** perkawinan adalah **akad** dalam bentuk pernyataan kesediaan dan penerimaan antara pihak calon istri dengan calon suami untuk mengadakan ikatan lahir dan batin.

*Kedua*, dilihat dari segi **esensi** atau hakikatnya perkawinan yang merupakan akad adalah sarana untuk **menghalalkan** pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

*Ketiga*, di lihat dari segi **tujuannya**, perkawinan adalah suatu sarana untuk **membentuk rumah tangga sakinah** (bahagia) yang mampu

mendidik generasi yang beriman, yang dipersiapkan untuk melanjutkan kekhalifahan di muka bumi sebagaimana telah diamanahkan Allah. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk memberi kesempatan dan ruang bagi manusia agar dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya, di samping untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Pada dasarnya kedudukan hukum nikah adalah mubah, berdasarkan firman Allah dalam surah al-Nisa`/4:3. Akan tetapi hukum asal (mubah) ini sangat kondisional. Hukum dimaksud dapat saja berubah mengikuti situasi dan kondisi seseorang, baik menyangkut situasi psikologis, biologis, maupun ekonomis.<sup>6</sup>

## 2. Tujuan Pernikahan

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir batin, penuh kasih sayang dan saling memberi cinta dengan sepenuhnya antara suami, istri dan anak-anak mereka. Dalam bahasa al-Qur'an diungkapkan dengan bahasa yang

<sup>5</sup> Depag., *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag, 1991) hal. 13

<sup>6</sup>Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca dalam: Abd al-Hamid Hakim, *al-Mu'in al-Mubin*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Jilid IV, h. 8-9.

pendek yaitu *mawaddah* dan *rahmah*.<sup>7</sup>

Selain tujuan di atas juga terdapat tujuan-tujuan lain, yang tidak kalah pentingnya, dalam penyari'atan perkawinan, di antaranya yang patut dikemukakan dalam tulisan ini adalah untuk melaksanakan perintah Allah,<sup>8</sup> untuk menyalurkan kebutuhan biologis,<sup>9</sup> untuk mendapatkan keturunan, untuk menjaga kehormatan.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat dalam perkawinan memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan rukun dan syarat tindakan hukum maupun ibadah lainnya, seperti shalat, puasa, haji dan ibadah-ibadah lainnya. Di dalam tindakan hukum maupun ibadah, pada umumnya, rukun terpisah dari syarat. Syarat biasanya mendahului perbuatan yang akan dilakukan, sementara rukun berada di dalam proses pelaksanaan perbuatan atau ibadah tersebut.

Berbeda dengan rukun dan syarat dalam perkawinan. Di mana

rukun dan syarat tersebut berrhubungan antara satu sama lainnya. Maksudnya, dalam perkawinan, rukun itulah yang disyarati.<sup>10</sup>

### 4. Pernikahan Usia Muda

Anak adalah seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi sampai akhir masa remaja. Definisi umur anak dalam Undang-undang (UU) Pemilu No.10 tahun 2008 (pasal 19, ayat1) hingga berusia 17 tahun. Sedangkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun. Definisi anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih berada dalam kandungan.<sup>11</sup> Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang

<sup>7</sup>Q.S. al-Rum/30: 21.

<sup>8</sup>Q.S. al-Nisa`/4:3.

<sup>9</sup>Q.S. al-Baqarah/2: 187.

<sup>10</sup>Lebih lanjut lihat: H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, Penej., Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 30-40.

<sup>11</sup>Soetjningsih. *Tumbuh kembang anak*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI; Jakarta: 2006.h.21-2

dihasilkan dari pernikahan tersebut.<sup>12</sup>

Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, namun ironisnya, praktek pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan. Implementasi Undang-undangpun seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat.

Pada dasarnya Islam tidak membatasi, kapan seseorang boleh melngsungkan pernikahan. Bahkan, Aisyah ra dalam beberapa pendapat dikatakan menikah pada usia 7 atau sembilan tahun. Walaupun pendapat ini kemudian dikritisi oleh beberapa penulis. Di dalam ayat al-Quran Allah hanya memberi isyarat kedewasaan dengan istilah *rusyd* (cerdaas,

bijak).<sup>13</sup> Meskipun demikian, Islam tidak menolak kebijakan suatu negara yang memberi batasan usia dalam menentukan kedewasaan. Tentu saja, selama batasan itu berangkat dari filosofi menjaga kemaslahatan kemanusiaan.

Komunitas internasional menyadari pula bahwa masalah pernikahan anak merupakan masalah yang sangat serius.<sup>14</sup> Implikasi secara umum bahwa kaum wanita dan anak yang akan menanggung risiko dalam berbagai aspek, berkaitan dengan pernikahan yang tidak diinginkan, hubungan seksual yang dipaksakan, kehamilan di usia yang sangat muda, selain juga meningkatnya risiko penularan infeksi HIV, penyakit menular seksual lainnya, dan kanker leher rahim. Konsekuensi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan tentunya merupakan hambatan dalam mencapai Millennium Developmental Goals.<sup>15</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan, baik melalui

<sup>12</sup>IPPF. Ending child marriage: a guide for global policy action. [diunduh 29 April 2009]. Didapat dari: [www.ippf.org](http://www.ippf.org). 2006.

<sup>13</sup> Q.S. 4: 6.

<sup>14</sup>Pambudy MN. Perkawinan anak melanggar undangundang perkawinan. Didapat dari: <http://cetak.kompas.com/read>, 2011.

<sup>15</sup>Ibid.

survey maupun wawancara, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan berikut:

- ‘1. Masyarakat berpendapat bahwa pernikahan usia muda berpotensi menghadapi berbagai masalah yang akan mengganggu keharmonisan dan keutuhan rumah tangga mereka. Meskipun demikian, masyarakat kota Padang yang diwakili informasi dari kelompok prangkat KUA, mubalig, pasangan usia muda, dan tokoh masyarakat tidak menganggap bahwa faktor usia dini merupakan ancaman dalam pernikahan.
1. Dampak buruk yang bersifat pisik yang akan menimpa perempuan yang menikah pada usia muda, tidak dikeketahui oleh imformen.
2. Masyarakat sadar, bahwa faktor pengetahuan dan penghayatan terhadap agama merupakan faktor penentu yang akan memberi pengaruh signifikan terhadap keharmonisan dan kelangsungan pernikahan.

## REFERENSI

- Alhamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Penej., Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Departemen Agama RI., *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Quran, t.th.
- , *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag. 1991.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 2*, Yogyakarta, Andi Offset, 1997.
- Hakim, Abd al-Hamid, *al-Mu'in al-Mubin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hastuti, Erni, (at.al), “Local Wisdom of Economics and Business Overseas Traders Minang Community in Jakarta,” *International Journal of Humanities and Social Science Vol. 5, No. 2011*.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan, 1997.
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008, Cet. ke-20.
- Sapto Adji, *UU. No. 1 Tahun 1974*, Semarang: CV. Pelajar, 1989.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1979.

-----, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1989.